

**LEGAL PROTECTION MEASURES AGAINST THE DISTRIBUTION OF EXPIRED FOOD
IN SEMARANG CITY****BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM ATAS BEREDARNYA MAKANAN
KADALUWARSA DI KOTA SEMARANG****Rindu Bening Analia**

Universitas Stikubank

rindubening21@gmail.com**Adi Suliantoro**

Universitas Stikubank

adisuliantoro@edu.unisbank.ac.id**Abstract**

Expired food refers to products that have passed their consumption date or expiry date. In Semarang, four modern retailers have been found selling expired food products, including gift packages and canned goods. This study aims to identify the legal protections and responsibilities of businesses regarding the circulation of expired food in Semarang, as well as the roles of the local government and the community in addressing this issue. The research employs a normative juridical approach, analyzing relevant regulations descriptively and qualitatively. Findings indicate that legal protection is outlined in Article 1508 and 1509 of the KUHP; Article 3, 4(a), 8(1)(g), and 8(2) of Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection; Article 3 and 9 of Minister of Health Regulation No. 180/MEN.KES/IV/1985 on Expired Food; Article 86(2), 90(1), and 99 of Law No. 18 of 2012 on Food; and Article 146(1), 147(1), and 148 of Law No. 17 of 2023 on Health. Business operators are responsible for providing compensation, while government bodies such as BPOM and LPKSM, including LP2K, are tasked with overseeing the matter.

Keywords: *Legal Protection; Food; Expiry.*

Abstrak

Makanan kadaluwarsa adalah produk yang sudah melewati tanggal konsumsi yang aman. Di Kota Semarang, ditemukan bahwa empat pengecer modern menjual makanan kadaluwarsa, termasuk parcel dan makanan kaleng. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi perlindungan hukum dan tanggung jawab pelaku usaha terkait peredaran makanan kadaluwarsa, serta peran pemerintah dan masyarakat dalam menangani masalah ini. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan analisis deskriptif dan kualitatif berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan perlindungan hukum diatur dalam Pasal 1508 dan 1509 KUHPER, Pasal 3, 4a, 8(1)g, dan 8(2) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 3 dan 9 Permenkes No. 180/MEN.KES/IV/1985 tentang Makanan Kadaluarsa, Pasal 86(2), 90(1), dan 99 UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, serta Pasal 146(1), 147(1), dan 148 UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi, sementara pemerintah, termasuk BPOM dan LP2K, bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Makanan; Kadaluwarsa.

I. PENDAHULUAN

Makanan adalah kebutuhan dasar setiap orang. Jenis makanan bervariasi dari yang

mentah hingga yang sudah dimasak. Dengan adanya globalisasi, kemajuan dalam kemasan makanan telah meningkat, membuat produk

ini lebih mudah diakses. Namun, konsumen harus tetap berhati-hati saat memilih dan membeli produk barang atau jasa.

Makanan yang telah melewati tanggal kadaluwarsa atau masa konsumsinya disebut sebagai makanan kadaluwarsa. Di beberapa kota besar, seperti Semarang, masih ada peredaran produk yang sudah kadaluwarsa. Selama bulan Ramadan, BPOM Semarang menemukan beberapa toko ritel modern yang masih menjual makanan kaleng yang sudah basi dan tidak layak konsumsi.

Sering kali, produk makanan kadaluwarsa dijual tanpa label halal, tanpa mencantumkan komposisi bahan, dan tanpa izin dari Departemen Kesehatan atau BPOM.¹ Ini dapat membahayakan konsumen. Banyak orang tidak memperhatikan label pada kemasan makanan dan berasumsi bahwa makanan yang dikemas dengan baik dan disegel dengan rapi aman untuk dikonsumsi.

Dampak buruk dari mengonsumsi makanan kadaluwarsa termasuk risiko dehidrasi dan gangguan pencernaan.² Meskipun tidak selalu menyebabkan penyakit serius, makanan kadaluwarsa bisa mengandung bakteri yang menyebabkan gangguan pencernaan ringan hingga berat, dan dalam kasus terburuk, bisa menyebabkan

keracunan. Gejala keracunan ini termasuk diare, demam, mual, muntah, pusing, dan kram perut.

Di Semarang, misalnya, kasus makanan kadaluwarsa termasuk makanan yang dijual sebagai parcel dan makanan kaleng. Empat toko ritel modern di Semarang ditemukan menjual makanan kaleng yang rusak dan kadaluwarsa pada awal Ramadan tahun ini. BPOM Semarang juga menemukan beberapa pusat perbelanjaan modern yang menjual parcel dengan produk makanan kadaluwarsa. Ini menunjukkan masih banyak produk makanan kadaluwarsa dan kemasan rusak seperti segel yang terbuka.

Kurangnya perhatian dari pelaku usaha menyebabkan masih adanya peredaran makanan kadaluwarsa di Kota Semarang. Oleh karena itu, konsumen diharapkan lebih teliti dan bijaksana saat membeli produk barang atau jasa. Konsumen sebaiknya memeriksa tanggal kadaluwarsa dan memastikan bahwa segel atau kemasan produk tidak rusak atau terbuka.

Pelaku usaha dan produsen bertanggung jawab untuk memastikan keamanan produk agar tidak merugikan konsumen. Mereka yang mengetahui komposisi produk dan masalah keamanan adalah pelaku usaha dan produsen itu sendiri. Pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap makanan dan minuman

¹ Nurul Fibrianti, "Upaya Pemahaman Pencantuman Label Pada Kemasan Produk Makanan Bagi Siswa SMA 12 Semarang" Vol.2, No. 1, November 2019, hal. 2

² <https://www.alodokter.com/komunitas-topic/apakah-makanan-yang-masa-kadaluarsa-sudah-terlewat-masih-bisa-dimakan-> Diakses tanggal 3 Desember 2023

kadaluwarsa mencakup masalah yang mungkin muncul setelah transaksi jual beli.³

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), Pasal 1508 menyatakan bahwa penjual harus mengganti kerugian pembeli meskipun mengetahui cacat barang, sementara Pasal 1509 menyebutkan bahwa penjual wajib mengembalikan harga pembelian dan biaya yang dikeluarkan oleh konsumen meskipun tidak mengetahui cacat barang.

Perlindungan konsumen mencakup berbagai upaya untuk memastikan kepastian hukum dalam memberikan perlindungan kepada konsumen.⁴ Pada 20 April 1999, Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang mengharuskan pelaku usaha bertanggung jawab mengganti kerugian kepada konsumen sebagai bagian dari layanan jual-beli.⁵

Pasal 8 Ayat 1 huruf g UUPK melarang pelaku usaha menjual barang atau jasa tanpa mencantumkan tanggal kadaluwarsa, dan Pasal 8 Ayat 2 melarang penjualan barang rusak, cacat, atau tercemar tanpa memberikan informasi yang sesuai. Ganti rugi harus diberikan dalam waktu 7 hari setelah

transaksi.⁶ Selain itu, Pasal 3 dan Pasal 9 Permenkes Nomor 180/Men.Kes/IV/1985 mengatur tentang risiko kesehatan dari makanan kadaluwarsa.

Pasal 146 Ayat 1 Undang-Undang No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa semua orang yang memproduksi, mengolah, atau mendistribusikan makanan dan minuman harus mematuhi standar keamanan, mutu, dan gizi yang berlaku. Pasal 147 Ayat 1 melarang penyediaan informasi yang salah atau menyesatkan tentang produk. Pemerintah bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi produksi dan distribusi makanan sesuai Pasal 146 dan 147.⁷

Pasal 86 Ayat 2 Undang-Undang No 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengharuskan semua pihak untuk memenuhi standar keamanan dan mutu pangan, dan Pasal 90 Ayat 1 melarang peredaran pangan tercemar dan kadaluwarsa. Pelanggaran terhadap kedua pasal ini akan dikenakan sanksi administratif sesuai Pasal 94.

Meski ada peraturan hukum yang mengatur peredaran makanan kadaluwarsa, pelaku usaha sering kali tidak mematuhi peraturan tersebut. Pemerintah juga berupaya menindaklanjuti pelanggaran terkait produk makanan kadaluwarsa. Aturan hukum sering kali dilanggar, sehingga penulis merasa terdorong untuk meneliti bentuk perlindungan

³ Ali Nugroho dan Elfrida Rahmawati, "Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Produk Pangan Kadaluwarsa" Vol.5, No. 4, Juni 2023, hal. 1631. DOI : <https://doi.org/10.31933/unesrev/v5i4>

⁴ Undang-Undang No 8 Tahun 1999

⁵ Abdul Atsar dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Yogyakarta: CV. Budi Utama: 2019), hal. 18

⁶ Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Pasal 19 Ayat 3

⁷ Undang-Undang No 17 Tahun 2023 Pasal 148

hukum terhadap peredaran makanan kadaluwarsa di Kota Semarang.

Berdasarkan latar belakang tersebut, konsumen berhak mendapatkan perlindungan hukum dan kompensasi dari pelaku usaha baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Perlindungan hukum kepada konsumen tidak hanya meliputi aspek pertanggungjawaban pelaku usaha tetapi juga edukasi kepada konsumen karena setiap orang adalah konsumen. Penulis berencana untuk meneliti topik ini dengan judul Bentuk Perlindungan Hukum Atas Beredarnya Makanan Kadaluwarsa Di Kota Semarang.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis normatif yang mengedepankan analisis dan interpretasi terhadap peraturan dan doktrin hukum, serta penggunaan hukum sebagai sistem normatif berisi asas, peraturan, dan ketentuan tertulis. Fokus utama penelitian ini adalah pada perlindungan hukum terhadap peredaran makanan kadaluwarsa di Kota Semarang, tanggung jawab pelaku ekonomi terkait, serta peran pemerintah dan masyarakat dalam penanganan masalah tersebut. Penelitian ini bersifat analitis, dimana data dikumpulkan melalui observasi dan dokumen, kemudian dianalisis berdasarkan teori yang relevan. Data diperoleh dari dua sumber utama, yaitu data primer melalui wawancara langsung dan data sekunder dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, termasuk peraturan

perundang-undangan dan literatur hukum. Pengumpulan data dilakukan dengan metode studi lapangan dan studi kepustakaan, sementara data disajikan secara ilmiah setelah diolah dengan memisahkan informasi relevan dari yang kurang penting. Analisis data dilakukan secara deskriptif dan kualitatif, dengan tujuan menggambarkan fenomena secara sistematis dan berdasarkan fakta, serta menjelaskan aspek hukum terkait peredaran makanan kadaluwarsa di Kota Semarang sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Penelitian

Hukum adalah sistem peraturan yang diterapkan oleh pemerintah untuk mengatur perilaku di masyarakat. Dalam konteks perlindungan hukum, ini mencakup langkah-langkah yang diambil untuk melindungi hak-hak individu melalui peraturan dan penegakan hukum. Perlindungan hukum bisa bersifat preventif, yang mencegah pelanggaran sebelum terjadi, serta represif, yang menangani pelanggaran setelah terjadi.

Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk menghindari terjadinya pelanggaran dengan melakukan pencegahan. Di Kota Semarang, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bersama lembaga terkait seperti LP2K, bertugas untuk mencegah beredarnya makanan kadaluwarsa. Mereka melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai cara memeriksa kemasan dan tanggal kadaluwarsa makanan.

BPOM Semarang juga rutin melakukan inspeksi, terutama menjelang bulan Ramadan, untuk memastikan makanan yang beredar aman dikonsumsi.

Perlindungan hukum represif ditujukan untuk menindak pelanggaran yang telah terjadi dengan memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang menjual makanan kadaluwarsa. Sanksi ini termasuk sanksi administrasi seperti penarikan produk dari peredaran dan sanksi perdata berupa denda. Sengketa antara pelaku usaha dan konsumen bisa diselesaikan melalui jalur litigasi (pengadilan) atau non-litigasi (mediasi). Litigasi merupakan pilihan terakhir karena sering kali memakan biaya dan waktu. Mediasi dilakukan untuk mencapai kesepakatan damai antara pihak-pihak yang bersengketa.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, penjual diwajibkan memberikan informasi yang jelas tentang produk yang dijual. Jika produk tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau memiliki cacat, penjual harus mengembalikan uang pembelian atau memberikan ganti rugi. Pelaku usaha bertanggung jawab meskipun tidak mengetahui adanya cacat pada produk. Perlindungan hukum secara perdata di Kota Semarang mencakup peringatan kepada pelaku usaha, pengawasan oleh BPOM, dan penyampaian informasi yang jelas kepada konsumen.

Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menetapkan

tujuan perlindungan konsumen, termasuk meningkatkan kesadaran konsumen, menjaga kualitas produk, dan menciptakan sistem perlindungan yang efektif. Konsumen berhak atas keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang. Penjual dilarang menjual produk tanpa tanggal kadaluwarsa dan yang sudah kadaluwarsa. Jika pelanggaran menyebabkan kerugian atau sakit, pelaku usaha bisa dikenakan hukuman pidana hingga lima tahun penjara atau denda hingga dua miliar rupiah. Selain itu, pelaku usaha juga dapat dikenakan sanksi tambahan seperti perampasan barang, penghentian aktivitas, atau pencabutan izin usaha.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 180/MEN.KES/IV/1985 tentang Makanan Kadaluwarsa mengatur bahwa makanan yang telah melewati tanggal kadaluwarsa harus ditarik dan dimusnahkan karena berpotensi membahayakan kesehatan. BPOM Semarang bertugas menyita dan menghancurkan makanan kadaluwarsa sesuai prosedur.

Undang-Undang No 18 Tahun 2012 tentang Pangan mewajibkan setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan pangan untuk memenuhi standar keamanan dan kebersihan pangan. Makanan kadaluwarsa termasuk dalam kategori pangan yang tidak aman. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan dapat dikenakan sanksi administratif seperti denda, penghentian kegiatan, atau pencabutan izin.

Undang-Undang No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menegaskan bahwa setiap

pihak yang memproduksi atau mengedarkan pangan harus memenuhi standar keamanan, mutu, dan gizi. Makanan kadaluwarsa dianggap tidak memenuhi standar keamanan pangan dan dapat menyebabkan masalah kesehatan. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan ini dapat dikenakan sanksi administratif atau pidana sesuai peraturan yang berlaku.

Tanggung jawab pelaku usaha mencakup kewajiban untuk menanggung segala akibat dari produk yang dijual. Berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha harus bertindak dengan itikad baik, memberikan informasi yang akurat, serta menjamin mutu produk. Mereka juga diwajibkan untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat produk yang rusak atau kadaluwarsa.

Pelaku usaha harus memberikan ganti rugi kepada konsumen yang dirugikan akibat mengonsumsi makanan kadaluwarsa, mengurus izin PIRT untuk memastikan produk yang diperdagangkan memenuhi standar keamanan, menjaga kualitas produk dan memberikan informasi yang jelas kepada konsumen tentang kemasan dan tanggal kadaluwarsa, melakukan perbaikan dan pemenuhan izin jika ditemukan pelanggaran.

Jika terjadi sengketa, konsumen bisa menuntut ganti rugi melalui jalur hukum, baik litigasi maupun non-litigasi. Pelaku usaha yang melanggar dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Peran Pemerintah dan Masyarakat Kota Semarang dalam Mengatasi Peredaran Makanan Kadaluwarsa meliputi pengaturan, pengawasan, dan penegakan hukum terkait peredaran makanan. Pemerintah harus memastikan bahwa peraturan mengenai makanan kadaluwarsa diterapkan secara efektif dan bahwa pelaku usaha mematuhi ketentuan yang ada. Masyarakat juga berperan dalam melaporkan pelanggaran dan memastikan mereka membeli produk dari sumber yang terpercaya.

Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk mencegah peredaran makanan kadaluwarsa dan melindungi kesehatan masyarakat.

3.2 Pembahasan

Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Peredaran Makanan Kadaluwarsa di Kota Semarang. Perlindungan hukum bagi konsumen melibatkan jaminan terhadap hak-hak manusia untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dari pihak tertentu. Dalam konteks konsumen, perlindungan hukum bertujuan untuk memastikan hak-hak mereka terpenuhi, terutama berkaitan dengan produk yang mereka beli. Pemerintah telah mengatur perlindungan hukum konsumen melalui Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang memberikan kepastian hukum bagi konsumen dalam bertransaksi.

Dalam kasus peredaran makanan kadaluwarsa, yang berbahaya karena dapat

mengandung bakteri yang merugikan kesehatan seperti pusing, mual, muntah, dan diare, perlindungan hukum menjadi sangat penting. Makanan kadaluwarsa adalah produk yang sudah melewati tanggal kadaluwarsa dan tidak layak konsumsi. Kerusakan pada segel atau kemasan juga dapat menyebabkan produk menjadi kadaluwarsa.

Berikut adalah data temuan produk makanan kadaluwarsa di Kota Semarang dari tahun 2020 hingga 2022

Tahun	Produk Kadaluwarsa
2020	19
2021	17
2022	18

Tabel 1. Data Produk Kadaluwarsa tahun 2020-2022

Data ini menunjukkan fluktuasi jumlah produk kadaluwarsa yang ditemukan selama tiga tahun tersebut. Tahun 2020, jumlahnya lebih tinggi kemungkinan disebabkan oleh dampak pandemi Covid-19 yang mengurangi minat konsumen sehingga menyebabkan pelaku usaha menimbun produk. BPOM Semarang berusaha mengatasi masalah ini dengan melakukan sosialisasi dan edukasi rutin kepada produsen untuk memastikan keamanan produk. BPOM juga menyita dan memusnahkan produk kadaluwarsa melalui pembakaran sebagai upaya untuk memberikan efek jera kepada pelaku usaha.

Penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan melalui dua jalur. Jalur Litigasi, jarang digunakan di Kota Semarang

karena prosesnya yang rumit dan mahal. Konsumen sering kali kurang memahami hak-haknya atau menganggap proses pengadilan terlalu menyulitkan, dan jalur Non-Litigasi, lebih sering digunakan oleh konsumen karena dianggap lebih mudah dan cepat, dengan ganti rugi langsung yang dianggap memadai. Konsumen dapat menyelesaikan sengketa melalui LP2K atau langsung dengan pelaku usaha.

Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Makanan Kadaluwarsa di Kota Semarang. Pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa produk yang mereka jual aman untuk dikonsumsi, termasuk produk pangan. Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, pelaku usaha harus memberikan informasi yang jelas dan jujur mengenai kondisi produk, termasuk apakah produk tersebut kadaluwarsa. Kewajiban ini merupakan bagian dari prinsip transparansi dalam bertransaksi. Jika pelaku usaha tidak memenuhi kewajiban ini, mereka dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 62 UUPK.

Pasal 19 UUPK menetapkan bahwa pelaku usaha harus memberikan ganti rugi jika konsumen menerima produk yang tidak sesuai dengan perjanjian, termasuk produk makanan kadaluwarsa. Ganti rugi harus diberikan dalam waktu 7 hari setelah transaksi, meskipun aturan ini memiliki kelemahan karena batas waktu tersebut mungkin tidak mencakup seluruh kasus

kerusakan yang timbul setelah periode tersebut.

Sebagai bagian dari tanggung jawabnya, pelaku usaha diharapkan untuk mengganti biaya atau menukar produk kadaluarsa dengan produk baru. Pasal 45 UUPK menegaskan bahwa konsumen dapat menggugat pelaku usaha melalui pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketa seperti LP2K.

Peran Pemerintah dan Masyarakat Kota Semarang dalam Mengatasi Peredaran Makanan Kadaluarsa. Pada awal bulan Ramadan tahun ini ditemukan beberapa retail modern di Kota Semarang yang menjual makanan kaleng rusak dan kadaluarsa. BPOM Semarang melakukan investigasi, penyidikan, serta layanan informasi dan pengawasan untuk mengatasi pelanggaran hukum ini. BPOM Semarang memiliki kewenangan untuk menarik dan memusnahkan produk makanan yang tidak memenuhi standar mutu.

Peran BPOM dalam mengatasi peredaran makanan kadaluarsa meliputi pengawasan, seperti memantau peredaran makanan di pasar tradisional dan modern untuk memastikan keamanan produk. Inspeksi, melakukan pemeriksaan di berbagai lokasi distribusi untuk memastikan bahwa makanan yang dijual aman. Kerja Sama, berkolaborasi dengan otoritas lain, termasuk LP2K, untuk mencegah produk kadaluarsa masuk ke pasar dan memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang melanggar peraturan.

Masyarakat juga berperan penting dalam mengatasi peredaran makanan kadaluarsa LP2K, memantau peredaran makanan dan memberikan pembinaan kepada konsumen mengenai hak-hak mereka dan prosedur pengaduan. LP2K juga bekerja sama dengan BPOM untuk memastikan produk yang dijual aman.

Pengaduan Masyarakat, masyarakat dapat melaporkan makanan kadaluarsa atau tidak aman kepada LP2K, yang kemudian akan mengambil tindakan termasuk menghentikan penjualan dan memberikan sanksi kepada pelaku usaha. Namun, laporan masyarakat terhadap kasus makanan kadaluarsa masih rendah, sebagian besar disebabkan oleh kurangnya pengetahuan tentang perlindungan konsumen.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Perlindungan hukum terhadap peredaran makanan kadaluarsa di Kota Semarang, berdasarkan berbagai regulasi seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Peraturan Menteri Kesehatan, dan Undang-Undang Pangan serta Kesehatan, belum sepenuhnya efektif, sehingga banyak pelaku usaha dan konsumen yang tidak sepenuhnya menyadari risiko terkait produk tersebut. Pelaku usaha diwajibkan mengganti biaya barang atau menyediakan produk pengganti untuk makanan kadaluarsa yang dijual. BPOM

Semarang rutin mengawasi pelaku usaha setiap bulan, namun sosialisasi yang diberikan hanya dilakukan 1-2 kali setahun. Di sisi lain, LP2K, sebagai lembaga non-pemerintah, bekerja sama dengan BPOM dalam pengawasan dan penanganan keluhan masyarakat, tetapi masyarakat jarang melaporkan kasus makanan kadaluarsa karena kurangnya pengetahuan tentang hak-hak perlindungan konsumen..

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Atsar, A., & Apriariani, R. (2019). *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*. Deepublish
- Nurhayati, Y. (2020). BUKU AJAR "Pengantar Ilmu Hukum".
- Panjaitan, H. (2021). *Hukum Perlindungan Konsumen*.
- Sihombing, A. (2023). *Hukum Perlindungan Konsumen*. CV Azka Pustaka.
- Zulham, S. H. (2017). *Hukum perlindungan konsumen*. Prenada Media.

2. Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Nomor No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

3. Jurnal

- Erhian, E. (2013). *Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Dan Minuman Kadaluarsa (Studi Kasus Bpom)* (Doctoral dissertation, Tadulako University).
- Fibrianti, N. (2019). Upaya Pemahaman Label Pada Kemasan Produk Makanan Bagi Siswa SMA 12 Semarang. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia*, 2(1), 1-9.

Kusdianto, M., Akyuwen, R. J., & Pariela, M. V. G. (2022). Pengaturan Mengenai Akibat Hukum Bagi Pelaku Usaha Yang Telah Mendaur Ulang Limbah Sampah Makanan. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(6), 612-619.

Licardi, S., Limpong, M. J. E., & Najib, M. (2023). Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Produk Cacat yang Merugikan Konsumen Ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2), 2251-2257.

Nandiva, F. (2023). Peranan BPOM Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Produk Makanan Kadaluarsa. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(1), 128-134.

Nugroho, A., & Ratnawati, E. (2023). Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Produk Pangan Kadaluarsa. *UNES Law Review*, 5(4), 1630-1640.

Safitri, P. U. D. (2021). Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Atas Iklan Produk Kosmetik Yang Menyesatkan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(4), 541-555.

Shahrullah, R. S., & Hindra, H. (2020). Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Kadaluarsa di Kota Batam. *Journal of Law and Policy Transformation*, 5(1), 85-112.

Solehodhin, S. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Karya Fotografi Yang Diunggah Di Media Sosial Atau Jejaring Internet. *Jatiswara*, 35(2).

Sudewi, N. K. A. P. A., Budiarta, I. N. P., & Ujianti, N. M. P. (2020). Perlindungan Hukum Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Terhadap Peredaran Produk Jamu Yang Mengandung Bahan Kimia Obat Berbahaya. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(2), 246-251.

Tambuwun, T. T. (2020). Peranan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Bpom) Dalam Perlindungan Konsumen Yang Mengandung Zat Berbahaya. *Lex Privatum*, 8(4).

Tampubolon, W. S. (2020). Perlindungan Konsumen terhadap Peredaran

Makanan Kadaluwarsa di Labuhanbatu (Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen). *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 8(1), 29-35.

Utama, I. P. M., Sugiarta, I. N. G., & Dewi, A. S. L. (2023). Tindak Pidana Pelaku Usaha Makanan Expired. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4(1), 26-32.

Utomo, A. A. (2020). Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Tentang Produk Cacat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Lex Privatum*, 7(6).

Utomo, S. S., & Alfredo, Y. F. (2023). Perlindungan Konsumen dan Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). *Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2). 60-68.

Yulius, L. (2013). Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Produk Yang Merugikan Konsumen. *Lex Privatum*, 1(3).

4. Website

<https://banyumas.tribunnews.com/2020/05/05/waspada-4-retail-modern-di-semarang-kedapatan-jual-makanan-kadaluwarsa> Diakses tanggal 18 Januari 2024

<https://e-sertifikasi.pom.go.id> Diakses tanggal 28 Mei 2024

<https://hellosehat.com> Diakses tanggal 23 Januari 2023

<https://kontan.co.id> Diakses tanggal 23 Januari 2023

<https://liputan6.com> Diakses tanggal 28 Mei 2024

<https://semarangkota.go.id> Diakses tanggal 28 Mei 2024

<https://semarang.pom.go.id/berita/expired-date-atau-best-before> Diakses tanggal 23 Januari 2023

<https://www.alodokter.com/komunitas-topic/apakah-makanan-yang-masa-kadaluarsa-sudah-terlewat-masih-bisa-dimakan> Diakses tanggal 3 Desember 2023

<https://www.gamedia.com/literasi/perindungan-hukum/> Diakses tanggal 23 Januari 2023

<https://www.hukumonline.com/berita/a/perindungan-hukum-lt61a8a59ce8062/>

Diakses tanggal 23 Januari 2023

<https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/>

Diakses tanggal 26 Januari 2023

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-dan-kewajiban-konsumen-serta-pelaku-usaha-yang-perlu-diketahui-lt62e27b1d9c927>

Diakses tanggal 23 Januari 2023

<https://www.husadahutamahospital.com/konsultasi.dokter.php> Diakses tanggal 23 Januari 2023

<https://www.liputan6.com/health/read/3280837/ini-batas-makanan-masih-bisa-dikonsumsi-setelah-kedaluwarsa?page=3>

Diakses tanggal 23 Januari 2023

<https://www.liputan6.com/hot/read/5294459/7-gejala-keracunan-makanan-kadaluarsa-segera-kenali?page=8>

Diakses tanggal 23 Januari 2023

<https://www.pom.go.id/berita/amankah-produk-pangan-yang-telah-melewati-tanggal-kedaluwarsa#:~:text=Menurut%20Permenkes%20No.%20180%2FMen,yang%20telah%20lewat%20tanggal%20kedaluwarsa>.

Diakses tanggal 28 Mei 2024

<https://www.radioidola.com/2022/bbpom-semarang-masih-temukan-makanan-kadaluwarsa-dijual-sebagai-parsel/>

Diakses tanggal 3 Desember 2023